



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 Maret 1996, NIK 35102071603960004, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon I;

Fitria Ningsih binti Sriyanto, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 18 Oktober 1986, NIK 3511155810860003, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw, tanggal 25 Oktober 2022, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 di KABUPATEN BONDOWOSO dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Edi Susanto dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu ribu rupiah) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustad Shodiq dan dengan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Sulam dan Muhlis;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I duda cerai dan status Pemohon II janda cerai;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepastian hukum;

5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 26 Oktober 2022 Nomor : 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw yang dibacakan di sidang, Para Pemohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal dan tanggal Nomor 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Bondowoso dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh Haitami, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Haitami, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	470.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	625.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)